



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA POJOKKULON**

**NOMOR : 38 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA POJOKKULON**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024  
Atas Perubahan ketiga tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Desa Pojokkulon Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pojokkulon ( Lembaran Desa Pojokkulon Tahun 2017 Nomor : 5/A )

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Kesamben Kab. Jombang Nomor : 140/054/415.56.6/202 Tgl 20 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Perangkat Desa POJOKKULON Kecamatan Kesamben ;  
: Surat Persetujuan Bupati No: 400.10.2/445/415.01/2024 Tentang persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan Identitas Sebagai Berikut

Nama : MUHAMMAD ALI ABDURROHMAN  
FALAHUDDIN  
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 22 Nopember 1995  
Pendidikan : Strata 1 ( S1 )  
Jabatan : Kepala Dusun Sambigelar Desa  
Desa Pojokkulon Kecamatan  
Kabupaten Jombang.  
Alamat : Dsn Sambigelar Rt 005 RW 001  
Desa Pojokkuon Kec. Kesamben  
Kabupaten Jombang.

KEDUA : Perangkat desa sebagaimana Diktum KESATU diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun.  
KEEMPAT : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Pojokkulon  
Pada tanggal : 05 Agustus 2024

**KEPALA DESA POJOKKULON**



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada  
Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang  
2. Sdr. Camat Kesamben  
3. Sdr. Ketua BPD Desa Pojokkulon